



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kewilayahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kewilayahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Badan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan Kewilayahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan Kewilayahan adalah kekuasaan Pemerintahan Kewilayahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Kewilayahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
18. Urusan Pemerintahan Kewilayahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan Kewilayahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
19. Urusan Pemerintahan Kewilayahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan Kewilayahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Kewilayahan Daerah di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kewilayahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, perencanaan fisik dan tata ruang , perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data, UPT, dan Jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Badan; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas Badan.
- (3) Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan fisik dan tata ruang , perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data, UPT, Jabatan fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data;
 - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data, UPT, Jabatan fungsional;

- f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Badan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Badan; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPPJ Badan;

- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Penyusunan Program
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Badan ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Badan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program;
 - k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan

- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan administrasi anggaran Badan;
 - i. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
 - q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Badan dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Badan;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Badan;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
 - s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - t. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
 - u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;

- v. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- x. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota serta sarana prasarana perumahan dan pemukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang tata ruang dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota serta sarana prasarana perumahan dan pemukiman;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota serta sarana prasarana perumahan dan pemukiman; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota serta sarana prasarana perumahan dan pemukiman.
- (3) Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perencanaan Fisik Dan Tata Ruang;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota serta sarana prasarana perumahan dan pemukiman;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang Tata ruang dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota serta sarana prasarana perumahan dan pemukiman;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang Tata ruang dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota serta sarana prasarana perumahan dan pemukiman;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang Tata ruang dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota serta sarana prasarana perumahan dan pemukiman;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang Tata ruang dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota serta sarana prasarana perumahan dan pemukiman;

- g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang Tata ruang dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota serta sarana prasarana perumahan dan pemukiman;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Tata ruang dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota dan serta sarana prasarana perumahan dan pemukiman;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang Tata ruang dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota serta sarana prasarana perumahan dan pemukiman;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang terdiri atas:
- a. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Kota; dan
 - c. Subbidang Sarana Prasarana Perumahan dan Pemukiman.

Pasal 9

- (1) Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup tahunan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- (3) Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;

- e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup, pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa bidang tata ruang dan lingkungan hidup, petunjuk pengelolaan kawasan dan lingkungan, keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan, petunjuk manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan, petunjuk pengembangan pembangunan perwilayahan, kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, kawasan strategis, dan peraturan di bidang penataan ruang di tingkat Kabupaten.
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan koordinasi, konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- h. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, pelayanan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian yang meliputi petunjuk pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta pelayanan perkotaan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dan standar pelayanan lingkungan perkotaan serta pembangunan perwilayahan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan, serta pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan wilayah tertinggal;
- o. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan konsultasi kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;
- p. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi Standar Pelayanan Minimal di bidang penataan ruang;
- q. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- r. melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;

- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- w. melaksanakan penyusunan bahan kajian program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis;
- x. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis;
- y. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi rekomendasi pemberian dan pembatalan izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- z. melaksanakan fasilitasi pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- aa. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- dd. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- ee. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ff. melaksanakan tugas operasional di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- gg. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- hh. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- ii. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan
- jj. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Kota mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Kota mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota.

- (3) Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Kota mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Kota;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antara kecamatan/desa dengan swasta di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - o. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - t. melaksanakan tugas operasional perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;

- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- v. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbidang Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman.
- (3) Subbidang Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Sarana Prasarana Perumahan dan permukiman;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan SPM di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;

- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- l. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyusunan dokumen perencanaan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi transportasi, jalan, jembatan, sumber daya air (pengendalian banjir, irigasi, dan penyediaan air bersih/minum), saluran, limbah domestik dan industri, persampahan, perumahan dan permukiman, telekomunikasi, utilitas lingkungan dan drainase;
- o. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- v. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan Ekonomi Terdiri atas;
- a. Subbidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - b. Subbidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - c. Subbidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral.
- (3) Subbidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pertambangan, energi dan pariwisata yang meliputi perencanaan pertanian, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, pertambangan, energi serta pariwisata;
- p. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas operasional di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- w. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral;

- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan dan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- (3) Subbidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan SPM di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri

di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi perencanaan industri, perdagangan, koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), investasi daerah dan pembiayaan publik;
- p. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas operasional di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- w. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Subbidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Subbidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan SPM di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;

- k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
- l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
- m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
- o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pertambangan, energi dan pariwisata yang meliputi perencanaan pertanian, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, pertambangan, energi serta pariwisata;
- p. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas operasional di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
- w. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang Investasi, Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Sosial

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Kesehatan, Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga, serta kesejahteraan sosial.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Perencanaan Sosial mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Kesehatan, Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga serta kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Kesehatan, Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga serta kesejahteraan sosial; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang Kesehatan, Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga serta kesejahteraan sosial.
- (3) Bidang Perencanaan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perencanaan Sosial;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan, Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga serta kesejahteraan sosial;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang Kesehatan, Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga serta kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang Kesehatan, Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga serta kesejahteraan sosial;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang Kesehatan, Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga serta kesejahteraan sosial;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang Kesehatan, Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga serta kesejahteraan sosial;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang Kesehatan, Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga serta kesejahteraan sosial;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Kesehatan, Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga serta kesejahteraan sosial;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang Kesehatan, Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga serta kesejahteraan sosial;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan Sosial terdiri atas :
- a. Subbidang Kesehatan;
 - b. Subbidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga; dan

- c. Subbidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 17

- (1) Subbidang Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang kesehatan.
- (3) Subbidang Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang kesehatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang kesehatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Kesehatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang kesehatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang kesehatan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesehatan;
 - i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang kesehatan;
 - j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang kesehatan;
 - k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang kesehatan;
 - l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dengan swasta di bidang kesehatan;
 - m. melaksanakan penyusunan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang kesehatan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang kesehatan;

- o. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang kesehatan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang kesehatan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang kesehatan;
- v. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang kesehatan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Subbidang Pengelolaan Data, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengelolaan Data, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Subbidang Pengelolaan Data, Pemuda dan Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pengelolaan Data, Pemuda dan Olahraga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;

- f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dengan swasta di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- m. melaksanakan penyusunan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- p. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas operasional teknis perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- w. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan data, Pemuda dan Olahraga; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
- (3) Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Kesejahteraan sosial;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial yang meliputi sosial, budaya, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan penanggulangan bencana alam;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Kesejahteraan sosial;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang kesejahteraan sosial;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesejahteraan sosial;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial;
 - j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
 - k. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
 - l. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
 - m. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dengan swasta di bidang kesejahteraan sosial;
 - n. melaksanakan penyusunan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang kesejahteraan sosial;

- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang kesejahteraan sosial;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi tenaga kerja;
- q. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- t. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan tugas operasional di bidang kesejahteraan sosial;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- x. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Perencanaan Pemerintahan Kewilayahan

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Pemerintahan Kewilayahan, Pemerintahan Kewilayahan Umum dan Aparatur dan Kelembagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pemerintahan Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Pemerintahan Kewilayahan, Pemerintahan Kewilayahan Umum dan Aparatur dan Kelembagaan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Pemerintahan Kewilayahan, Pemerintahan Kewilayahan umum dan aparatur dan kelembagaan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang Pemerintahan Kewilayahan, Pemerintahan Kewilayahan umum dan aparatur dan kelembagaan.

- (3) Bidang Perencanaan Pemerintahan Kewilayahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perencanaan Pemerintahan Kewilayahan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Kewilayahan, Pemerintahan Kewilayahan umum dan aparatur dan kelembagaan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang Pemerintahan Kewilayahan, Pemerintahan Kewilayahan umum dan aparatur dan kelembagaan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang Pemerintahan Kewilayahan, Pemerintahan Kewilayahan umum dan aparatur dan kelembagaan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang Pemerintahan Kewilayahan, Pemerintahan Kewilayahan umum dan aparatur dan kelembagaan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang Pemerintahan Kewilayahan, Pemerintahan Kewilayahan umum dan aparatur dan kelembagaan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang Pemerintahan Kewilayahan, Pemerintahan Kewilayahan umum dan aparatur dan kelembagaan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pemerintahan Kewilayahan, Pemerintahan Kewilayahan umum dan aparatur dan kelembagaan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang Pemerintahan Kewilayahan, Pemerintahan Kewilayahan umum dan aparatur dan kelembagaan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan Pemerintahan Kewilayahan Terdiri atas;
- a. Subbidang Pemerintahan Kewilayahan Kewilayahan;
 - b. Subbidang Pemerintahan Kewilayahan Umum; dan
 - c. Subbidang Aparatur dan Kelembagaan.

Pasal 21

- (1) Subbidang Pemerintahan Kewilayahan melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan.
- (3) Subbidang Pemerintahan Kewilayahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pemerintahan Kewilayahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang perencanaan Pemerintahan Kewilayahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan.;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang Pemerintahan Kewilayahan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan Standar Pelayanan Minimal perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta di bidang Pemerintahan Kewilayahan;
 - i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan;
 - j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan.
 - k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan;
 - l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dengan swasta di bidang perencanaan Pemerintahan Kewilayahan;
 - m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang Pemerintahan Kewilayahan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan;
 - o. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan;

- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan Pemerintahan Kewilayahan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan;
- v. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Kewilayahan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Subbidang Pemerintahan Umum melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan umum; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan umum.
- (3) Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pemerintahan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang perencanaan Pemerintahan umum yang meliputi Pemerintahan umum umum, Pemerintahan umum desa, otonomi pertanahan kependudukan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Pemerintahan umum.;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan umum;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang Pemerintahan umum;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan Standar Pelayanan Minimal perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan umum;

- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta di bidang Pemerintahan umum;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang Pemerintahan umum;
- j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Pemerintahan umum.
- k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Pemerintahan umum;
- l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antara kecamatan/desa dengan swasta di bidang perencanaan Pemerintahan umum;
- m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang Pemerintahan umum;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang Pemerintahan umum;
- o. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan umum;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan umum;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan umum;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan Pemerintahan umum;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan umum;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan umum;
- v. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan umum;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan umum; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Subbidang aparatur dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Aparatur dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan.
- (3) Subbidang Aparatur dan Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Aparatur dan Kelembagaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - h. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - i. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas operasional perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - q. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang perencanaan aparatur dan kelembagaan; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24

- (1) Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data.
- (3) Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Penelitian Terdiri atas;
 - a. Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c. Subbidang Pengelolaan Data;

Pasal 25

- (1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta dan tugas teknis di bidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.
- (3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - e. melaksankan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kecamatan/desa;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antara kecamatan/desa dengan swasta;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;
 - m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang meliputi pemantauan, supervisi dan penyusunan bahan pengkajian tindak lanjut penyimpangan terhadap penyampaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan;

- n. melaksanakan penghimpunan dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan;
- o. melaksanakan penilaian analisa dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi pendataan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan dan di lingkungan pemerintah sebagai bahan analisis;
- q. melaksanakan pengumpulan data program kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- s. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- v. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- w. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- x. melaksanakan tugas operasional di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- y. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- z. melaksanakan ketatausahaan di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- aa. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; dan
- bb. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman Penelitian dan Pengembangan perencanaan pembangunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Penelitian dan Pengembangan perencanaan pembangunan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan perencanaan pembangunan.
- (3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. melaksanakan penyusunan data bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan perencanaan pembangunan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar yang meliputi survei antar sensus, survei berskala nasional, survei sosial dan ekonomi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan statistik sektoral;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jejaring statistik khusus;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang Penelitian dan Pengembangan perencanaan pembangunan;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan perencanaan pembangunan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas operasional di bidang Penelitian dan Pengembangan perencanaan pembangunan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang Penelitian dan Pengembangan perencanaan pembangunan;
- l. melaksanakan ketatausahaan di bidang Penelitian dan Pengembangan perencanaan pembangunan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang Penelitian dan Pengembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Subbidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang pengelolaan data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengelolaan Data mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pengelolaan data;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pengelolaan data; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang pengelolaan data.
- (3) Subbidang Pengelolaan Data mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pengelolaan Data;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pengelolaan data;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan data;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan pemerintahan, serta monitoring, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
- e. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dengan swasta di bidang pengelolaan data;
- f. melaksanakan penyusunan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang pengelolaan data;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang pengelolaan data;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pengelolaan data;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang pengelolaan data;
- j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan data;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas operasional teknis di bidang pengelolaan data;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian di bidang pengelolaan data;
- n. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang pengelolaan data; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Badan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Badan dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Badan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA